

KEMAMPUAN PENGAWAS MADRASAH/PAI MENYUSUN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN RENCANA TINDAK LANJUT PRAKTIK PENGAWASAN PADA PESERTA DIKLAT PENGUATAN KOMPETENSI PENGAWAS MADRASAH/PAI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Siti Aminah

Balai Diklat Keagamaan Semarang, Kementerian Agama RI
aminahjogja69@gmail.com

DOI : <http://doi.org/10.37730/edutrainee.v4i2.62>

Diterima: 3 Mei 2020 | Disetujui: 26 November 2020 | Dipublikasikan: 29 November 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengawas madrasah/PAI dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana tindak lanjut praktik pengawasan (RTLPP) pada peserta Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah 40 orang pengawas Madrasah/PAI peserta Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dalam menyusun RTLPP sejumlah 33 orang (82,5%) mencapai kategori amat baik, dan 7 orang (17,5%) mencapai kategori baik. Adapun kemampuan mengimplementasikan RTLPP sejumlah 22 orang (55%) mencapai kategori amat baik, dan 18 orang (45%) mencapai kategori baik.

Kata Kunci: Rencana Tindak Lanjut Praktik Pengawasan, Diklat Penguatan Kompetensi, Pengawas Madrasah/PAI

Abstract

The purpose of this study is to determine the ability of Madrasah/PAI supervisors in compiling and implementing a Supervisory Practice Follow-Up Plan (RTLPP) for participants in the Training for Strengthening Competence of Madrasah/PAI Supervisors organized by the Semarang Religious Education and Training Center in 2019. The research method used is descriptive quantitative. The subjects in this study were 40 Madrasah/PAI supervisors who participated in the Training of Strengthening the Competence of Madrasah/PAI Supervisors in the Special Region of Yogyakarta. The results showed that 33 respondents (82.5%) were able to compile the RTLPP in the very good category, and 7 respondents (17.5%) reached the good category. As for the ability to implement RTLPP, 22 respondents (55%) achieved the very good category, and 18 respondents (45%) achieved the good category.

Keywords: Supervisory Practice Follow-Up Plan (RTLPP), Competency Strengthening Training, Madrasah/PAI Supervisors





PENDAHULUAN

Pelaksanaan diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pengawas Sekolah agar mampu menjalankan tugas pokoknya secara profesional. Kompetensi Pengawas sekolah meliputi; (1) kompetensi kepribadian; (2) kompetensi supervisi manajerial; (3) kompetensi supervisi akademik; (4) kompetensi evaluasi pendidikan; (5) kompetensi penelitian dan pengembangan; dan (6) Kompetensi sosial. Uraian setiap dimensi kompetensi pengawas sekolah tersebut tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007

Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi bagi Pengawas Madrasah/PAI yang diangkat sebelum tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016. Rencana Tindak Lanjut Praktik Pengawasan (RTLPP) merupakan produk akhir yang harus disusun dan dilaksanakan pada sekolah/madrasah binaan alumni peserta diklat implementasi dari mata diklat yang dipelajari selama proses pembelajaran diklat.

Terkait dengan kompetensi Pengawas Madrasah/PAI sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 disebutkan ada 6 (enam) macam kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.

Pengawas madrasah/PAI sebagai bagian dari tenaga kependidikan yang memiliki peran vital pada garda terdepan dalam mengawal dan melakukan penjaminan mutu pada madrasah maupun pada pelaksanaan mata pelajaran agama Islam di sekolah, maka dituntut untuk mampu memiliki desain-

desain pola pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal.

Inovasi dan kreativitas pengawas madrasah/PAI sangat diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan layanan bimbingan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan serta madrasah binaan masing-masing. Dengan pola/desain pembinaan yang inovatif dan kreatif diharapkan mampu memberikan daya dukung dan daya dorong secara masif pada semua madrasah, tak terkecuali dalam hal ini juga terhadap guru mata pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah umum.

Berdasarkan data analisis hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2018 terhadap guru mata pelajaran PAI SMP, SMA, SMK di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kepengawasan belum terlaksana secara maksimal, terbukti dengan salah satunya adalah hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru (PKG) menunjukkan hasil baik secara umum karena didukung nilai tinggi pada kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, sedangkan pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional secara umum hasilnya adalah cukup.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka dengan dilaksanakannya diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi bagi peserta diklat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan demikian maka dapat diharapkan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pada pendidik dan tenaga kependidikan binaan yang menjadi tanggungjawabnya, serta mampu meningkatkan kualitas madrasah/sekolah maupun pendidikan secara umum.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut; (1) Sejauhmana kemampuan peserta Diklat Teknis Substantif Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dalam



menyusun RTLPP?; (2) Sejauhmana kemampuan alumni peserta diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI dalam mengimplementasikan RTLPP?

Tujuan penelitian ini adalah; (1) untuk memperoleh informasi tentang kemampuan peserta Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 dalam menyusun RTLPP; (2) untuk memperoleh informasi tentang kemampuan alumni peserta diklat dalam mengimplementasikan RTLPP.

Penyusunan RTLPP dimaksudkan untuk mengimplementasikan tugas pokok Pengawas Madrasah/PAI yang tertuang dalam PermenegPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Pada Pasal 5 dijelaskan tugas pokok Pengawas Sekolah adalah:

melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Manfaat penelitian ini bagi widyaiswara adalah sebagai salah satu sumber informasi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pelaksanaan pembelajaran pada Diklat Teknis Substantif Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI. Adapun manfaat bagi Balai Diklat Keagamaan Semarang adalah untuk menggali berbagai informasi dan masukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif Penguatan Kompetensi Pengawas madrasah/PAI pada masa yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengawas Madrasah/PAI

Peraturan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pada Bab I pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Berdasarkan regulasi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial. Adapun kegiatan pengawasan akademik, di antaranya adalah meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan guru, kegiatan pemantauan (untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian dan standar penilaian), dan penilaian kinerja guru.

Kegiatan pengawasan manajerial, di antaranya berkaitan dengan pembinaan kepala madrasah dan tenaga kependidikan, pemantauan tentang ketercapaian dan hambatan 8 SNP, dan penilaian kinerja kepala madrasah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian kegiatan kepengawasan akademik dan manajerial merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena saling terkait satu sama lain.

Berdasarkan Putusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab I Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah. Selanjutnya pada pasal 1 ayat (4)



disebutkan Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Secara konseptual pengawas madrasah/PAI mengandung makna *educational supervisor* yang merupakan salah satu unsur dalam *educational administration* atau tata kelola pendidikan. Fungsi utama dari seorang *supervisor* adalah membina, membantu, memberikan pendampingan, mengarahkan, dan memberikan bantuan dalam pemecahan masalah dan pengembangan secara luas. Pengawasan atau *supervision* merupakan salah satu fungsi yang dikaitkan dengan fungsi pimpinan dalam pendidikan atau *educational leadership*. Pengawasan adalah salah satu tahapan penting dalam tata kelola pendidikan. Melalui pengawasan berbagai masalah peningkatan mutu pendidikan dapat diatasi. Karena itu kegiatan pengawasan pendidikan dikaitkan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.

Kompetensi secara teoritik konseptual merupakan serangkaian kemampuan secara menyeluruh tentang pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang merupakan dasar dan isi dari performance. Performance itu sendiri mengandung arti *demonstrated competences* (kompetensi yang diterapkan dalam bentuk perbuatan dalam melaksanakan fungsi dan tugas) yang diperlukan untuk melaksanakan *assignment* yang menjadi tanggung jawab yang harus diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok pengawas madrasah/PAI sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tugas pokok pengawas madrasah/PAI pada satuan Pendidikan di antaranya adalah sebagai *quality control* terhadap penyelenggaraan Pendidikan di

madrasah dan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sangat diperlukan bekal kompetensi kepengawasan yang memadai, agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, sehingga mampu mendorong pencapaian kualitas madrasah secara maksimal.

Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah adalah salah satu jenis peningkatan kompetensi yang diperuntukkan bagi pengawas madrasah/PAI yang telah diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah sebelum 1 Juli 2017, baik dalam bentuk bimbingan teknis maupun pendidikan. Apabila kita kaji lebih dalam lagi, mengingat bahwa pengawas madrasah/PAI adalah sebagai jabatan fungsional tertentu, maka dapat kita simpulkan bahwa Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI ini merupakan penyelenggaraan Diklat dalam jabatan (*In-Service Training*) Diklat Fungsional. Di mana Diklat Fungsional itu dapat dimaknai sebagai Diklat untuk memenuhi ataupun meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional.

Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 19998/B.BI.3/GT/2018 tentang Tata Kelola Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, pada point IV disebutkan bahwa: Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendikbud dan kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/SEB/XII/2016 dan tentang Penjelasan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PermenegPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, tanggal 13 Desember 2016 menyatakan bahwa:

- a. pengawas sekolah yang diangkat sebelum tanggal 1 juli 2017 tidak dipersyaratkan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh STTPP;

- b. pengawas sekolah yang diangkat sebelum tanggal 1 Juli 2017 perlu melakukan penguatan kompetensi pengawas sekolah untuk peningkatan kompetensinya;
- c. guru/kepala sekolah yang diangkat menjadi pengawas sekolah terhitung mulai 1 Juli 2017 harus memenuhi syarat telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh STTPP.

Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI merupakan salah satu diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat keagamaan Semarang pada tahun 2019. Diklat ini dilaksanakan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam, Nomor B-1233.I/IDJ.I/PS.04.3/03/2019, hal: Pelaksanaan Penguatan Kompetensi Pengawas (PKP) Pendidikan Agama Islam Tahun 2019, pada alinea keempat ditegaskan agar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan baik tingkat pusat maupun daerah dimohon dengan hormat untuk dapat memprioritaskan program pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas (PKP) pada tahun anggaran 2019.

2. RTLPP

RTLPP adalah serangkaian perencanaan aktivitas pengawasan yang disusun dan harus dilakukan/diimplementasikan (pada guru, kepala madrasah dan tenaga kependidikan lainnya) oleh para pengawas madrasah/PAI alumni peserta Diklat Teknis Substantif Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI yang berkaitan dengan materi/mata diklat yang disampaikan oleh widyaiswara dalam proses pembelajaran selama diklat berlangsung. Lingkup aktivitas kepengawasan yang direncanakan dalam RTLPP ini adalah berkaitan dengan supervisi akademik dan supervisi manajerial. RTLPP ini disusun berdasarkan format yang sudah ditentukan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang.

RTLPP mencakup hal-hal berikut: nama kegiatan, tujuan, indikator, waktu, tempat kegiatan, strategi, metode, langkah-langkah, sumber daya, jenis tagihan (Penilaian dan Instrumen). Dengan demikian, maka hal-hal tersebut harus tercantum dalam menyusun RTLPP. Setelah alumni peserta diklat kembali ke tempat tugas masing-masing, maka RTLPP ini harus benar-benar diimplementasikan oleh semua alumni peserta diklat.

Panduan dan bimbingan dalam penyusunan RTLPP diberikan secara komprehensif dan memadai oleh widyaiswara. Namun proses implementasi sampai dengan penyusunan laporan tidak diberikan bimbingan dan dikerjakan secara mandiri oleh peserta diklat, dengan alasan bahwa peserta diklat telah dibekali dengan substansi diklat secara memadai, dan dilaksanakan setelah peserta diklat selesai mengikuti diklat. Dengan penguasaan substansi diklat ini, maka proses implementasi RTLPP dapat dilaksanakan dengan baik.

Tahap berikutnya setelah alumni diklat mengimplemetasikan RTLPP masing-masing, tugas berikutnya adalah menuliskan laporan implementasi RTLPP tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan implementasi RTLPP. Setelah alumni peserta diklat menyelesaikan penyusunan laporan implementasi RTLPP, maka selanjutnya adalah mengirimkan laporan tersebut melalui sistem aplikasi yang sudah disiapkan oleh BDK Semarang dalam bentuk file.

3. Kemampuan Menyusun dan Mengimplementasikan RTLPP

Kemampuan menyusun RTLPP peserta diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI merupakan salah satu indikator penguasaan materi diklat dan peningkatan kompetensi peserta diklat. Setelah alumni peserta diklat kembali ke tempat tugas masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengimplemetasikan RTLPP yang sudah disusun oleh masing-masing peserta diklat. Penelitian ini



dilakukan untuk meneliti kemampuan peserta diklat dalam menyusun dan mengimplementasikan RTLPP pada masing-masing peserta diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI.

Kemampuan dalam menyusun dan mengimplementasikan RTLPP diolah dan dianalisis dengan menggunakan 8 (delapan) kriteria, yaitu; (1) konsistensi RTLPP dengan format yang telah ditetapkan; (2) RTLPP benar-benar merupakan rencana tindak lanjut yang relevan untuk diimplementasikan; (3) kesesuaian RTLPP dengan kompetensi pengawas madrasah/PAI; (4) kesesuaian RTLPP dengan tugas pokok pengawas madrasah/PAI; (5) kesesuaian RTLPP dengan implementasi di lapangan, ketersediaan dokumen bukti fisik implementasi RTLPP; (6) kesesuaian implementasi RTLPP dengan program pengawasan yang telah ditetapkan; (7) konsistensi antara laporan dengan rencana dan dengan implementasi RTLPP; (8) dan disertai dengan nilai untuk setiap kriteria. Hasil pengolahan ini dianalisis hingga menghasilkan keputusan akhir tentang peringkat yang diperoleh bagi setiap alumni peserta diklat. Peringkat capaian ini terdiri dari peringkat A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), K (Kurang).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengawas sekolah di antaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Selamat menyimpulkan (1) kompetensi supervisi manajerial berpengaruh terhadap kinerja guru dengan hubungan tergolong tinggi dan memberikan sumbangan sebesar 31,36%; (2) kompetensi supervisi akademik berpengaruh terhadap kinerja guru dengan hubungan tergolong tinggi dan memberikan sumbangan sebesar 43,38%. (Selamet, 2014)

Penelitian lain oleh Makmurizal (2016) menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan pengawas sekolah belum terprogram, sehingga pengawas sekolah belum sepenuhnya dapat meningkatkan profesionalisme guru; (2) teknik

supervisi yang dilaksanakan pengawas adalah dengan diskusi kelompok, mengadakan kunjungan kelas, pembicaraan individual. Semua ini bersifat umum sekadar hanya menjalankan tugas dan belum ke arah peningkatan profesionalisme guru. Pelaksanaan supervisi dilakukan pengawas secara singkat, karena keterbatasan waktu. Selain itu, pengawas belum membuat perencanaan yang lebih baik; (3) faktor pendukung pelaksanaan supervisi oleh pengawas yaitu kehadiran pengawas membuat para guru termotivasi dalam melaksanakan program pembelajaran, adanya motivasi guru untuk belajar membuat RPP dengan baik dan melatih berbagai metode mengajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar menunjukkan hasil; (1) proses perekrutan pengawas pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang. (2) pemantauan pelaksanaan program sekolah yang dilakukan pengawas pendidikan belum terlaksana dengan optimal. (3) supervisi yang dilakukan pengawas pendidikan belum terlaksana dengan optimal. (4) evaluasi program kerja sekolah yang dilakukan pengawas pendidikan sudah terlaksana dengan baik. (5) pembuatan laporan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi yang dilakukan pengawas pendidikan terlaksana dengan baik. (6) Tindak lanjut yang dilakukan pengawas pendidikan belum optimal. (Iskandar, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Sabandi menyebutkan bahwa supervisi pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru yang pada akhirnya menghasilkan prestasi belajar siswa yang pembelajaran guru yang pada akhirnya menghasilkan prestasi belajar siswa yang tinggi. Peningkatan kualitas pembelajaran perlu dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawas sekolah sangat memegang peran dalam peningkatan kualitas pendidikan. (Sabandi, 2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Darto menunjukkan bahwa supervisi akademik terprogram yang dilakukan pada tiap siklus melalui Penelitian Tindakan Sekolah ternyata dapat meningkatkan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dari perencanaan sampai pada evaluasi dicapai oleh guru dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Semua guru telah membuat membuat dokumen kegiatan dengan 100% dan kualitas pelaksanaan 85%. (Darto, 2014)

Beberapa penelitian kepengawasan di atas secara umum meneliti tentang efektivitas pelaksanaan tugas kepengawasan manajerial dan kepengawasan akademik pada sekolah dan guru binaan. Sebagian menunjukkan keberhasilan, dan sebagian lainnya belum menunjukkan hasil yang memadai. Adapun sisi lain penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah untuk meneliti tentang kemampuan menyusun dan mengimplementasikan RTLPP yang mencerminkan penguasaan materi diklat selama mengikuti diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bersifat evaluatif yang difokuskan pada kemampuan menyusun dan mengimplementasikan RTLPP alumni peserta Diklat Teknis Substantif Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI di DIY tahun 2019. Subyek penelitian ini adalah 40 orang Pengawas Madrasah/PAI di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari 5 (lima) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, kuesioner, dan lembar observasi. Data yang diperlukan berkaitan secara kuantitatif dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu tentang RTLPP dalam bentuk perencanaan dan implementasinya yang

telah dilakukan dan dilaporkan oleh alumni peserta diklat.

Instrumen yang digunakan untuk menghimpun data tersebut terdiri dari pedoman kaji dokumen dan format evaluasi penilaian RTLPP. Kedua instrumen tersebut merupakan alat bantu bagi peneliti untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Penilaian RTLPP berdasarkan indikator yang merupakan kriteria dalam menilai RTLPP, maka proses penilaian RTLPP dilaksanakan sebagai berikut:

- Keseluruhan indikator diposisikan sama dalam hal urgensi, muatan, dan cakupan. Karena itu keseluruhan indikator tersebut tidak diperlukan bobot yang berbeda.
- Keseluruhan indikator kriteria dicantumkan di dalam format yang terdiri dari kolom pertama nomor indikator, kolom kedua rumusan indikator, kolom ketiga rating penilaian yang terdiri dari 1-4.
- Setiap indikator merupakan pegangan untuk mengukur RTLPP dan implementasinya dalam bentuk skor (angka dari 1-4)
- Pemberian skor pada setiap indikator dilakukan dengan memeriksa laporan yang disampaikan oleh setiap peserta diklat sebagai bukti fisik.
- Laporan implementasi RTLPP yang sangat lengkap diberi skor 4, lengkap diberi skor 3, cukup lengkap diberi skor 2, dan kurang lengkap diberi skor 1
- Skor total dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:
Jumlah skor yang diperoleh/Skor Maksimal x 100
- Hasil akhir penilaian setiap peserta diklat dikategorikan ke dalam kualifikasi kinerja sebagai berikut:
A : Sangat Baik : 81 - 100
B : Baik : 71 - 80
C : Cukup : 61 - 70
D : Kurang : Kurang dari 60

Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan dinarasikan dalam kalimat-kalimat yang mendeskripsikan fenomena-



fenomena yang terjadi dalam upaya menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Narasi inilah yang merupakan hasil analisis dalam bentuk hasil atau temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan peneliti bahas sesuai dengan data riil dari kaji dokumen yang kemudian akan peneliti sajikan dan interpretasikan dalam bentuk tabel. Setelah itu peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian tersebut sehingga nantinya kesimpulan yang didapat dari penelitian ini akan muncul dengan jelas sesuai data yang telah diperoleh.

RTLPP merupakan kemas dari *out put* diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Madrasah/PAI yang harus disusun oleh semua peserta diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI. Setelah selesai mengikuti diklat, maka alumni peserta diklat memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengimplementasikan RTLPP yang sudah disusun oleh masing-masing peserta diklat.

Penyelenggaraan diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI menentukan RTLPP sebagai *out put*. Selanjutnya peneliti melakukan telaah dan mengukur ketercapaian hasil secara mendalam, dengan alasan karena RTLPP ini merupakan implementasi dari materi diklat yang dikaji dari berbagai mata diklat berdasarkan program pengawasan yang sudah disusun oleh masing-masing peserta diklat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil telaah RTLPP menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Hasil Penyusunan RTLPP

Kategori	Jumlah	Persentase
A (Amat Baik)	33	82,5%
B (Baik)	7	17,5%
C (Cukup)	-	-
D (Kurang)	-	-

Kemampuan alumni peserta diklat dalam mengimplementasikan RTLPP menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kinerja pengawas madrasah/PAI dalam memberikan layanan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta madrasah binaan. Berikut akan ditampilkan data hasil capaian dalam penyusunan dan implementasi RTLPP.

Tabel 2. Capaian Implementasi RTLPP

Kategori	Jumlah	Persentase
A (Amat baik)	22	55%
B (Baik)	18	45%
C (Cukup)	-	-
D (Kurang)	-	-

Adapun hasil capaian kemampuan alumni peserta diklat apabila dikaji berdasarkan 8 indikator yang diteliti dan dikaji dari dokumen laporan hasil implementasi RTLPP, maka hasilnya dapat dicermati pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Capaian Hasil Telaah Indikator Kemampuan Menyusun dan mengimplementasikan RTLPP

Indikator	Kategori	Skor	Persentase
1	Amat Baik	20	50%
	Baik	20	50%
2	Amat Baik	26	65%
	Baik	14	35%

3	Amat Baik	26	65%
	Baik	14	35%
4	Amat Baik	30	75%
	Baik	10	25%
5	Amat Baik	25	62,5%
	Baik	15	37,5%
6	Amat Baik	21	52%
	Baik	19	47,5%
7	Amat Baik	4	10%
	Baik	36	90%
8	Amat Baik	22	55%
	Baik	18	45%

2. Pembahasan

RTLPP sebagai salah satu produk akhir dalam diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sejumlah 33 orang (82,5%) menunjukkan kategori amat baik, sedangkan sejumlah 7 orang (17,5%) menunjukkan kategori baik.

Kemampuan alumni diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah/PAI berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat dipahami, bahwa dari keseluruhan peserta diklat sejumlah 40 orang, yang memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengimplementasikan RTLPP dengan kualifikasi kinerja amat baik sejumlah 22 orang (55%), sedangkan sejumlah 18 orang (45%) memiliki kualifikasi kinerja baik.

Berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2 tersebut di atas dapat dimaknai bahwa alumni peserta diklat memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengimplementasikan RTLPP yang sudah memadai dengan kualifikasi kinerja amat baik dan baik. Hal ini tentunya sangat mendukung dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, baik pada aspek akademik maupun aspek manajerial bagi alumni peserta diklat

terhadap pendidik maupun tenaga kependidikan pada madrasah binaan masing-masing.

Kemampuan peserta diklat dalam menyusun dan mengimplementasikan RTLPP dilakukan penilaian berdasarkan 8 indikator. Pada tabel 3 sebagaimana tercantum di atas menunjukkan bahwa pada indikator kesatu (konsistensi RTLPP dengan format yang telah ditetapkan) menunjukkan bahwa sejumlah 20 orang (50%) peserta diklat mencapai kategori amat baik, dan sejumlah 20 orang (50%) mencapai kategori baik.

Indikator kedua (RTLPP benar-benar merupakan rencana tindak lanjut yang relevan untuk diimplementasikan) diperoleh data bahwa sejumlah 26 orang (65%) mencapai kategori amat baik. Sedangkan sejumlah 14 orang peserta (35%) menunjukkan capaian hasil dengan kategori baik.

Indikator ketiga (kesesuaian RTLPP dengan kompetensi pengawas madrasah/PAI) pada tabel 3 menunjukkan data bahwa sejumlah 26 orang (65%) mencapai kategori amat baik. Sedangkan sejumlah 14 orang peserta (35%) menunjukkan capaian hasil dengan kategori baik.

Indikator keempat (kesesuaian RTLPP dengan tugas pokok pengawas madrasah/PAI) diperoleh data sejumlah 30 orang (75%) mencapai kategori amat baik. Sedangkan alumni peserta diklat lainnya sejumlah 10 orang (25%) mencapai kategori baik.

Tabel 3 menampilkan data bahwa pada indikator kelima (kesesuaian RTLPP dengan implementasi di lapangan, ketersediaan dokumen bukti fisik implementasi RTLPP) sejumlah 25 orang (62,5%) mencapai kategori amat baik, sedangkan sejumlah 15 orang (37,5%) mencapai kategori baik.

Indikator keenam (ketersediaan dokumen bukti fisik implementasi RTLPP) diperoleh data sejumlah 21 orang (51%) mencapai kategori amat baik, dan sejumlah 19 orang (49%) mencapai kategori baik.

Mencermati tabel 3, dapat dimaknai bahwa indikator ketujuh (kesesuaian




implementasi RTLPP dengan program pengawasan yang telah ditetapkan) terdapat sejumlah 4 orang (10%) mencapai kategori amat baik, sedangkan alumni peserta diklat lainnya sejumlah 36 orang (90%) mencapai kategori baik.

Indikator kedelapan (konsistensi antara laporan dengan rencana dan dengan implementasi RTLPP) sejumlah 22 orang (55%) mencapai kategori amat baik, sedangkan alumni peserta diklat lainnya sejumlah 18 orang (45%) mencapai kategori baik.

Mencermati tabel 3 di atas, maka dapat dimaknai bahwa indikator yang paling rendah capaiannya adalah pada indikator ketujuh (kesesuaian implementasi RTLPP dengan program pengawasan yang telah ditetapkan), karena yang mampu mencapai kategori amat baik baru ada 4 orang (10%). Sedangkan capaian dengan kategori baik sejumlah 36 orang (90%). Sedangkan indikator yang paling tinggi capaian hasilnya adalah indikator keempat (kesesuaian RTLPP dengan tugas pokok pengawas madrasah/PAI) diperoleh data sejumlah 30 orang (75%) mencapai kategori amat baik. Sedangkan alumni peserta diklat lainnya sejumlah 10 orang (25%) mencapai kategori baik.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas apabila ditampilkan dalam grafik sebagaimana terlihat berikut ini:



Grafik 1. Hasil Telaah Indikator Kemampuan Menyusun dan Mengimplementasikan RTLPP

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan didapatkan simpulan penelitian ini sebagai berikut:

- Bahwa kemampuan peserta diklat dalam menyusun RTLPP yang mampu mencapai kategori amat baik adalah sejumlah 33 orang (82,5%), sedangkan sejumlah 7 orang (17,5%) lainnya mencapai kategori baik.
- Hasil telaah dokumen laporan implementasi RTLPP berdasarkan 8 indikator kemampuan menyusun dan mengimplementasikan RTLPP, maka diperoleh hasil bahwa sejumlah 22 orang (55%) mencapai kategori amat baik, sedangkan 18 orang (45%) dengan capaian kategori baik.

2. Saran

Mencermati keseluruhan simpulan penelitian ini beberapa butir saran esensial dirumuskan sebagai berikut. a) Diklat untuk meningkatkan kemampuan pengawas madrasah/PAI perlu terus dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan, di antaranya menambahkan jadwal untuk kegiatan observasi lapangan (OL), sehingga peserta memperoleh pengalaman riil dalam melaksanakan tugas kepengawasan; b) Penguatan kompetensi *critical* (Supervisi akademik dan Supervisi mananagerial) perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan program *continuous professional development on the job* yang dikelola secara profesional; c) RTLPP merupakan produk yang mengintegrasikan berbagai kompetensi Pengawas Madrasah/PAI menunjukkan masih diperlukannya diklat lanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, D. (2017). Peran Pengawas Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SMP di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 179.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan.
- Makmurrizal, C. (2016). Pelaksanaan Supervisi oleh Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru pada SMA Negeri 2 Bandar Baru Pidie Jayas. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiyah*, 3.
- Mukhtar, I. (2010). *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Muttaqin. (2017). Peningkatan Profesionalisme Guru melalui Pengawas Madrasah (Studi Kasus pada Kementerian Agama Pontianak). *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 19-39.
- Muzayanah., U. (2017). Indeks Kepuasan Madrasah terhadap Kinerja Pengawas. *Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). *Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2010). *Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. (2015). *Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas PP 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Purwanto, N. (2007). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Risnawati. (2014). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sabandi. (2013). Supervisi Pendidikan Untuk Pengembangan Profesionalitas Guru Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 1-9.
- Sagala, S. (2018). Supervisi Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1689-1699.
- Sahertian, P. (2010). *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sarmanu. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Selamet, M. (2014). Pengaruh Kompetensi Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan*, 73-84.
- Sudjana, N. (2010). *Penelitian Tindakan Kepengawasan*. Jakarta: LPP Binamitra.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Tatang. (2016). *Supervisi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka.
- Yunus, d. (2016). Pengembangan Model Supervisi Akademik Berbasis Evaluasi Diri bagi Guru SMA. *Educational Management* , 12-22.